

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal adalah dengan menerapkan pembiayaan modal usaha seperti modal usaha perdagangan, industri maupun usaha rumahan dengan penerapan sistem pembiayaan yang digunakan adalah jenis pembiayaan *mudharabah mutlaqoh* dimana pihak KSU BMT Robbani tidak ikut serta dalam manajemen usaha yang dijalankan, akan tetapi berhak untuk melakukan pengawasan. Dalam praktiknya, pembiayaan *mudharabah* pada KSU BMT Robbani sudah cukup baik karena adanya mekanisme atau prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut, terlihat dari adanya perkembangan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan dari tahun ke tahun.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal adalah dengan menggunakan analisis kelayakan *5'C principles (character, capacity, capital, condition, collateral)* dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh mitra. selain itu, menerapkan ketentuan mengenai BMPP (Batas

Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan adanya pengawasan, akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan pihak KSU BMT Robbani belum maksimal sebab monitoring yang dilakukan secara acak dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang pada akhirnya membatasi pelaksanaan program pengawasan, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada tahun 2012 akan tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2013.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan seharusnya KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal tidak harus selalu berpatok pada adanya agunan, melainkan meringankan agunan seperti dengan bentuk agunan lain misalnya dapat dialihkan dengan mengganti nilai agunan tersebut dengan adanya usaha yang sedang dijalankan itu sendiri.
2. Untuk mengembangkan usahanya dalam menjalankan akad pembiayaan *mudharabah* semestinya KSU BMT Robbani tidak menekankan pada usaha yang sudah berjalan (satu tahun) akan tetapi memberikan kesempatan bagi usaha lain meskipun belum berjalan dalam kurun waktu tersebut, sebab masih banyak usaha-usaha yang memiliki prospek cukup bagus.
3. Hendaknya KSU BMT Robbani menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya agar dapat melakukan program pendampingan intensif terhadap mitra yang memperoleh pembiayaan.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak ada kata yang paling bijak kecuali syukur Alhamdulillah atas segala karunia-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dibidang pengetahuan ekonomi Islam.